



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Abdul Samin Desky Alias Gambo Bin Alm Sudin
2. Tempat lahir : Mbarung
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /5 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Samin Desky Alias Gambo Bin Alm Sudin ditangkap tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa Abdul Samin Desky Alias Gambo Bin Alm Sudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri meskipun kepadanya telah ditunjuk Penasehat Hukumnya Nelva Della Anggraini WF, S.H Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Ahmad Yani No. 42 Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn, tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMIN DESKY ALIAS GAMBI BIN ALM SUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa ABDUL SAMIN DESKY ALIAS GAMBI BIN ALM SUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja dengan berat 2 kg
 - 1 (buah) karung plastik warna putihDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ABDUL SAMIN DESKY ALIAS GAMBO BIN ALM SUDIN pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Desa Pulas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Desa Pulas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan angkutan umum pergi menuju ke Desa Lak-Lak Kecamatan Keutambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja kepada sdr. AMADAN (daftar pencarian orang). Sesampainya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa langsung menjumpai sdr. AMADAN kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMADAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dari sdr. AMADAN kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja. Sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut di bawah meja belakang di dekat dapur. Sebelumnya saksi WARHAMNI dan saksi UMAR DANI (keduanya merupakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulonas Kecamatan Babusaalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja. Menganggapi informasi tersebut, saksi WARHAMNI dan saksi UMAR DANI langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulonas Kecamatan Babusaalam Kabupaten Aceh Tenggara. Sesampainya ditempat tersebut, saksi WARHAMNI dan saksi UMAR DANI memanggil Perangkat Desa yakni saksi ARMANSYAH untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, saksi WARHAMNI dan saksi UMAR DANI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terletak di bawah meja ruang dapur rumah. Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari sdr. AMADAN dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali olehnya. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor : 30/61048/Narkoba/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna putih dengan berat brutto 2 (dua) kilogram. Sesuai hasil penelitian Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 4489 NNF / 2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ABDUL SAMIN DESKY ALIAS GAMBO BIN ALM. SUDIN adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 40 (empat puluh) gram dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ABDUL SAMIN DESKY ALIAS GAMBO BIN ALM SUDIN pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Irumah Terdakwa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi WARHAMNI dan saksi UMAR DANI (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulonas Kecamatan Babusaalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja. Menganggapi informasi tersebut, saksi WARHAMNI dan saksi UMAR DANI langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulonas Kecamatan Babusaalam Kabupaten Aceh Tenggara. Sesampainya ditempat tersebut, saksi WARHAMNI dan saksi UMAR DANI memanggil Perangkat Desa yakni saksi ARMANSYAH untuk ikut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, saksi WARHAMNI dan saksi UMAR DANI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terletak di bawah meja ruang dapur rumah. Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan dibawah meja ruang dapur rumah adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor : 30/61048/Narkoba/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna putih dengan berat brutto 2 (dua) kilogram. Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 4489 NNF / 2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ABDUL SAMIN DESKY ALIAS GAMBO BIN ALM. SUDIN adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 40 (empat puluh) gram dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WARHAMNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dibantu oleh Saksi Umar Dani yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi dugaan tindak pidana tepatnya dirumah Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, kemudian menanggapi laporan tersebut Saksi bersama rekan langsung menuju ke lokasi untuk mendalami laporan tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi kemudian melihat rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup selanjutnya Saksi dan rekan kemudian mengetuk pintu depan rumah Terdakwa dan tidak lama dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara kemudian menerangkan bahwa telah terdapat adanya laporan dari masyarakat tentang keresahan penyalahgunaan narkoba terhadap rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terletak di bawah meja ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis ganja milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari desa Lak-Lak, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara dari seorang laki-laki bernama sdr. Amadan (DPO) dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada pagi hari tanggal yang sama dengan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa untuk digunakan Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain dari narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ketika dirumah Terdakwa hanya terdapat Terdakwa dan anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, isteri Terdakwa sedang berada dipasar berdagang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi yang terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Umar Dani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi juga adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dibantu oleh Saksi Umar Dani yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa di Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi dugaan tindak pidana tepatnya dirumah Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, kemudian menanggapi laporan tersebut Saksi bersama rekan langsung menuju ke lokasi untuk mendalami laporan tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi kemudian melihat rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup selanjutnya Saksi dan rekan kemudian mengetuk pintu depan rumah Terdakwa dan tidak lama dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara kemudian menerangkan bahwa telah terdapat adanya laporan dari masyarakat tentang keresahan penyalahgunaan narkoba terhadap rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang terletak di bawah meja ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis ganja milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari desa Lak-Lak, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara dari seorang laki-laki bernama sdr. Amadan (DPO) dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada pagi hari tanggal yang sama dengan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa untuk digunakan Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain dari narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ketika dirumah Terdakwa hanya terdapat Terdakwa dan anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, isteri Terdakwa sedang berada dipasar berdagang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi yang terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa diketuk, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat terdapat beberapa laki-laki berpakaian preman selanjutnya laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara. Setelah memperkenalkan diri, Para Terdaka tersebut kemudian meminta ijin untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti narkoba jenis ganja didalam karung yang terdapat dibawah meja dapur pada rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama sdr. Amadan di Desa Lak-Lak, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara pada pagi hari tanggal yang sama dengan penangkapan;
- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat terjual sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli dari sdr. Amadan Tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkoba jenis ganja dengan berat 2 kg;
2. 1 (buah) karung plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum hingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 30/61048/Narkoba/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna putih dengan berat brutto 2 (dua) kilogram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan nomor: 4489 NNF / 2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ABDUL SAMIN DESKY ALIAS GAMBO BIN ALM. SUDIN adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 40 (empat puluh) gram dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara seorang diri;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa diketuk, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat terdapat beberapa laki-laki berpakaian preman selanjutnya laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara. Setelah memperkenalkan diri, Para Terdakwa tersebut kemudian meminta ijin untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti narkotika jenis ganja didalam karung yang terdapat dibawah meja dapur pada rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dengan harga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama sdr. Amadan di Desa Lak-Lak, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara pada pagi hari tanggal yang sama dengan penangkapan;

- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali membeli dari sdr. Amadan tersebut;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 30/61048/Narkoba/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna putih dengan berat brutto 2 (dua) kilogram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan nomor: 4489 NNF / 2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ABDUL SAMIN DESKY ALIAS GAMBO BIN ALM. SUDIN adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 40 (empat puluh) gram dikembalikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn



1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun menurut Majelis Hakim kata “*setiap orang*” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Abdul Samin Desky Alias Gambo Bin Alm Sudin sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn



kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara seorang diri;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa diketuk, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat terdapat beberapa laki-laki berpakaian preman selanjutnya laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara. Setelah memperkenalkan diri, Para Terdakwa tersebut kemudian meminta ijin untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti narkotika jenis ganja didalam karung yang terdapat dibawah meja dapur pada rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama sdr. Amadan di Desa Lak-Lak, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara pada pagi hari tanggal yang sama dengan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli dari sdr. Amadan tersebut dan narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual Terdakwa serta terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 30/61048/Narkoba/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 diketahui berat keseluruhan1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna putih dengan berat brutto 2 (dua) kilogram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan nomor: 4489 NNF / 2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ABDUL SAMIN DESKY ALIAS GAMBO BIN ALM. SUDIN adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 40 (empat puluh) gram dikembalikan.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Warhamni Desky dan Saksi Umar Dani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung narkoba jenis ganja dengan berat brutto sebesar 2 (dua) kilogram dari bawah meja dapur pada rumah Terdakwa sehingga dengan demikian adanya fakta Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkoba dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menguasai narkoba jenis ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menguasai narkoba golongan I jenis ganja dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba sehingga penguasaan narkoba jenis ganja tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya sebagaimana dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menguasai narkoba sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan yang telah dialami Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 2 kg (dua kilogram) adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan 1 (buah) karung plastik warna putih adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Samin Desky Alias Gambo Bin Alm Sudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon";

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja dengan berat 2 (dua) kilogram;
 - 1 (buah) karung plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh kami, Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Elmas Yuliantri, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Ktn